



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710
Telepon 021 3858001, Faksimili 021 3857917, E-mail: bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan baru yaitu Peraturan Nomor IX.A.15 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-555 /BL/2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Peraturan Nomor IX.A.15 merupakan peraturan baru yang diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan untuk melakukan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk secara bertahap kepada Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki kinerja baik.

Adapun beberapa ketentuan yang dimuat dalam peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan hanya dapat dilakukan atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap dalam periode penawaran tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- b. Pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun dan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tidak pernah mengalami kondisi Gagal Bayar.
- c. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
- d. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1, IX.A.2, IX.C.1, IX.C.2 dan peraturan yang terkait lainnya, kecuali dinyatakan lain dalam Peraturan ini.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Desember 2010
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001